



Pelaksanaan Layanan Sidang Terpadu Itsbat Nikah Dan Asal Usul Anak di Kota Madiun

Fayza Ilhafa¹, Siska Diana Sari², Nizam Zakka Arrizal³, Sofyan Zefri⁴

¹ Universitas PGRI Madiun, fayza_2006101022@mhs.unipma.ac.id

² Universitas PGRI Madiun, siskadianasari@unipma.ac.id

³ Universitas PGRI Madiun, nizam@unipma.ac.id

⁴ Pengadilan Agama Kota Madiun

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang pelaksanaan layanan sidang terpadu itsbat nikah dan asal usul anak di Kota Madiun. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu dengan memperhatikan sejauh mana hukum dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaannya Pelayanan Kegiatan ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak melalui pengakuan status kawin, jaminan hak keperdataan istri dan anak, serta hak memiliki identitas. Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebaiknya masyarakat lebih diberi pemahaman terkait urgensi pencatatan perkawinan dan manfaat program layanan sidang terpadu itsbat nikah dan asal usul anak.

Kata Kunci: Hak Perempuan, Hak Anak, Itsbat Nikah, Perlindungan Hak, Sidang Terpadu.

Abstract

This research analyzes on the implementation of integrated itsbat nikah and child origins trial services in Madiun City. The method in this research is juridical-empirical, namely by paying attention to the extent to which the law can be applied in community life, conducted using structured interview techniques, observation, and documentation. The result of this research is that the implementation of this Activity Service guarantees legal protection for women and children through recognition of marital status, guarantees of civil rights for wives and children, and the right to have an identity. Suggestions that can be made by researchers are that the community should be given more understanding regarding the urgency of marriage registration and the benefits of the integrated itsbat nikah and child origins trial service programs.

Keywords: *Women's Rights, Children's Rights, Itsbat Nikah, Protection of Rights, Integrated Session.*

I. Pendahuluan

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) merupakan 2 (dua) pasal yang tidak dapat diartikan secara terpisah, melainkan sebuah proses sahnya perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengungkapkan mengenai validitas suatu perkawinan didasarkan pada kesesuaian proses dengan norma agama dan keyakinan dari pasangan tersebut. Selanjutnya perkawinan tersebut harus diinventarisasi layaknya yang dijalankan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mengemukakan peristiwa perkawinan patutnya diregistrasi selaras koridor hukum yang diterapkan. (Wahyuni, 2023).

Perkawinan jika dilakukan menurut agama yang diyakini, biasa disebut kawin siri (perkawinan dibawah tangan). Kawin siri merujuk pada upacara pernikahan yang dilangsungkan dengan mematuhi segala ketentuan dan prasyarat yang ditetapkan oleh hukum agama, tanpa melibatkan pencatatan resmi negara. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, jumlah pengajuan pengesahan perkawinan/itsbat nikah di seluruh Indonesia pada tahun 2022 mencapai 79.639 perkara. (Syaf, 2023) UU Perkawinan selain mengatur mengenai hubungan antara suami dan istri, juga mengatur mengenai kedudukan anak. UU Perkawinan khususnya Pasal 42, menetapkan bahwa anak dianggap sah jika berasal dari suatu perkawinan yang resmi. Keberadaan beberapa implikasi perkawinan tidak terdaftar terhadap anak, perkawinan tidak terdaftar akan menyebabkan kerugian dalam kepentingan serta mengancam pemenuhan, perlindungan terhadap anak, serta penegakan terhadap hak anak. (Hernawati et al., 2023). Sebagaimana dijelaskan dari segi kontinuitas dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang mana anak tersebut apabila lahir saat tidak ada ikatan perkawinan antara orang tuanya, maka keterkaitan hukum anak hanya sebatas lingkup ibu dan kerabat ibu. (Syaf, 2023).

Sehubungan dengan isu ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu yang mengatur perihal sistem keberlangsungan Isbat terpadu yang dilanjutkan dengan terbitnya protokol yang lebih spesifik dan terperinci melalui panduan-panduan pelaksanaan sidang keliling yang diterbitkan oleh beberapa

Pengadilan Tinggi Agama, (untuk selanjutnya disebut SEMA Nomor 3 Tahun 2014. Semula warga negara tidak memiliki identitas hukum, dengan adanya itsbat nikah mereka menjadi mendapat identitas hukum melalui akta nikah. SEMA Nomor 3 Tahun 2014 kemudian berubah sejak bulan Agustus 2015, menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, (untuk selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2015) (Syamdan & Purwoatmodjo, 2019).

Itsbat nikah terpadu dilangsungkan selaras dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2015, dengan tujuan agar setiap orang dapat mendapatkan dokumen-dokumen penting terkait perkawinan dan kelahiran dirancang agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, seperti akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dapat ditempuh berpedoman atas asas kesederhanaan, kecepatan, dan keringanan biaya. Pelayanan Terpadu diatur melalui regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2015 meliputi proses persidangan untuk pengesahan perkawinan dan perkara- perkara lain di Pengadilan Negeri, atau proses persidangan untuk pengesahan kawin (itsbat nikah) di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang mencakup registrasi kawin dan registrasi kelahiran, serta pencatatan perkawinan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan pencatatan kelahiran yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak diinisiasi oleh Pengadilan Agama Kota Madiun, bersinergi dengan instansi lintas satuan kerja, yaitu Kementerian Agama Kota Madiun dalam hal ini KUA dan Dispendukcapil Kota Madiun. Program ini bertujuan untuk mempermudah perempuan dan anak untuk memperoleh hak-hak dalam perkawinan. Program ini merupakan hal menarik yang dapat menjadi sebuah topik penelitian. Terutama di Kota Madiun yang saat ini telah memberikan pelayanan sidang itsbat nikah.

Melalui penjabaran diatas, dapat dirumuskan permasalahan mengenai Bagaimana pelaksanaan layanan sidang terpadu itsbat nikah dan asal usul anak di Kota Madiun?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris (*socio legal research*). Penelitian yuridis-empiris dilakukan dengan memperhatikan sejauh mana hukum dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Peneliti menggunakan beberapa pendekatan hukum, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dianalisis, dalam hal ini. pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan mengkaji alasan-alasan hukum yang diperlukan oleh hakim dalam memutuskan perkara sidang terpadu itsbat nikah dan asal usul anak (*ratio decidendi*). Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan menganalisa pelaksanaan program sidang terpadu itsbat nikah dan asal usul anak sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada kegiatan tersebut (Marzuki, 2022).

Sumber bahan primer diperoleh dari wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Bahan sekunder didapatkan dari sumber Pustaka seperti UUD NRI 1945, *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, PERMA Nomor 1 Tahun 2015, serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kota Madiun dalam penyelenggaraan program layanan sidang terpadu itsbat nikah dan asal usul anak, serta bahan pustaka lainnya seperti *e-journal*.

III. Pembahasan

A. Pengertian Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan “Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental. Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kantor kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) dan sebagainya” (Safira & Shindu, 2022).

Sedangkan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah bentuk pelayanan sidang di luar gedung pengadilan. Ketentuan-ketentuan mengenai pelayanan terpadu diatur dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2015, bahwa “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan

kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran”.

B. Asas Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Asas dari pelayanan terpadu sidang keliling adalah “sederhana, cepat dan biaya ringan”. Asas tersebut selaras dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Asas ini bertujuan demi menghadirkan dan mewujudkan proses peradilan agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan lebih efektif, dengan waktu yang tepat, sehingga masyarakat dapat segera mendapatkan keadilan (Ali, 2012).

Pengadilan Agama sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara pada tingkat pertama bagi umat muslim, diharapkan mempunyai kapasitas untuk memfasilitasi sengketa perdata yang dihadapi masyarakat pencari keadilan. Kewenangan absolut Peradilan Agama terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu menanggulangi sengketa-sengketa di tingkat awal antara kaum muslim dalam aspek: “perkawinan, pewarisan, wasiat, pemberian, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah”.

C. Tujuan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “pelayanan terpadu bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum, dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Adapun yang berhak untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu yaitu:

- a. Masyarakat dengan perkawinan atau kelahiran belum tercatat secara administratif;
- b. Masyarakat yang secara ekonomi termasuk sebagai masyarakat tidak bekapabilitas maupun terhambat menjangkau pelayanan di instansi-instansi terkait (seperti pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor Urusan Agama) secara geografis juga dapat mengajukan permohonan itsbat nikah;
- c. Masyarakat dengan golongan kelompok yang rapuh, yakni perempuan, anak-anak, maupun orang dengan kondisi difabel juga dapat mengajukan permohonan itsbat nikah;

- d. Masyarakat tanpa akses terhadap bagian layanan informasi serta konsultasi ranah hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sesuai dengan regulasi juga dapat mengajukan permohonan itsbat nikah.

D. Pelaksanaan Layanan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak di Kota Madiun

Layanan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul anak di Kota Madiun baru dimulai pada tahun 2024 dengan memperhatikan permasalahan yang ada pada masyarakat dan juga kesiapan masing-masing instansi. Pelaksanaan Layanan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul anak di Kota Madiun bermula dari rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal 24 Januari 2024 bersama Dispendukcapil dan Kementerian Agama beserta Kantor Urusan Agama Kota Madiun, dan dilanjutkan audiensi bersama Walikota Kota Madiun tanggal 18 Maret 2024 (Pengadilan Agama Kota Madiun, 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun, Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I, mengemukakan “Selain hubungan kerjasama antara Pengadilan Agama Kota Madiun, KUA, dan Dispendukcapil, untuk mensukseskan pelaksanaan program pelayanan sidang terpadu dan itsbat nikah di Kota Madiun, terdapat juga hubungan Kerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun (selanjutnya disebut Dinsos P3A) serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun (yang selanjutnya disebut Diskominfo)”.

Berdasarkan fakta dilapangan, Layanan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul anak di Kota Madiun dibagi menjadi 2 gelombang, dengan uraian sebagai berikut:

	Gelombang 1	Gelombang 2	Keterangan
Hari, tanggal	Rabu, 3 April 2024	Rabu, 19 Juni 2024	
Tempat	Rumah Dinas Walikota Madiun	Pengadilan Agama Kota Madiun	
Itsbat Nikah	2 perkara	1 perkara	1 ditolak
Asal Usul Anak	10 perkara	7 perkara	Dikabulkan
Total Perkara	12 perkara	8 perkara	

Tabel 1.

Rekap Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak di Kota Madiun tahun 2024

Sumber: Pengadilan Agama Kota Madiun

Layanan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak di Kota Madiun dilakukan dengan alur SOP sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Agama menerima permintaan sidang terpadu yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama instansi terkait, dalam hal ini KUA dan Dispendukcapil
2. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan hingga menandatangani SK untuk melaksanakan sidang terpadu
3. Ketua Pengadilan Agama membuat dan menandatangani SK untuk melaksanakan persidangan pada area yang disetujui
4. Penandatanganan surat penugasan pelaksanaan sidang terpadu oleh Ketua Pengadilan Agama
5. Pengadilan Agama menerima pendaftaran permohonan sidang terpadu
6. Pengadilan Agama beserta KUA dan Dispendukcapil melaksanakan sidang terpadu pada waktu dan lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan SK
7. Panitera membuat laporan pelaksanaan sidang terpadu (SOP Layanan Sidang Terpadu, 2018).

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun telah mengesahkan SOP Layanan Sidang Terpadu sebagaimana telah Peneliti paparkan di atas. SOP Sidang Terpadu di Kota Madiun ini terlaksana sesuai dengan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya yaitu:

1. Pengadilan melakukan sinkronisasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama, Dinas Kependudukan, Bupati/Walikota dan instansi lain tentang persiapan Pelayanan Terpadu.
2. Koordinasi yang diselenggarakan dapat mengikutsertakan entitas tambahan seperti lembaga Pendidikan tinggi serta organisasi kemasyarakatan.
3. Pengadilan bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk menetapkan waktu, tempat, dan pembiayaan Pelayanan Terpadu.
4. Pengadilan mengidentifikasi dan memverifikasi kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh penerima layanan Pelayanan Terpadu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
5. Jurusita atau jurusita pengganti Pengadilan melakukan pemanggilan kepada pemohon dengan menggunakan alokasi biaya yang telah disediakan.
6. Ketika terdapat lebih dari satu pemohon yang dipanggil, Pengadilan dapat mengumumkan pemanggilan tersebut melalui papan pengumuman atau sarana media lain milik Pengadilan

Pelaksanaan Layanan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak di Kota Madiun dilaksanakan dengan memperhatikan

permasalahan dalam masyarakat yang mana sebagian masyarakat Kota Madiun tidak memperhatikan pentingnya pencatatan perkawinan. Sehingga atas perkawinan yang tidak tercatat, banyak akta kelahiran anak yang tidak memiliki nama ayah. Atas permasalahan tersebut, Layanan Sidang Terpadu membuat masyarakat sangat terbantu dalam hal pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang bisa didapatkan dalam 1 (satu) waktu. Proses persidangan pada layanan sidang terpadu di Kota Madiun hanya dilakukan secara langsung. Tetapi untuk proses pendaftaran melalui program “Ananda Tercinta” dapat dilakukan secara online.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menjelaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Layanan Sidang Terpadu diselenggarakan dengan mengutamakan kesederhanaan, kecepatan, dan keterjangkauan biaya. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip dasar yang mendasari pelaksanaan serta pemberian layanan administrasi peradilan. Penerapan asas-asas ini mengarah pada perwujudan prinsip dan asas yang berdaya guna dan berhasil guna (Ali, 2012).

Kesederhanaan tercermin dari kemudahan akses masyarakat untuk mengikuti persidangan. Pengadilan Agama proaktif menjangkau warga yang membutuhkan, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum mengenai status perkawinan dan membutuhkan identitas hukum. Proses pendaftaran perkara dilakukan satu pintu yaitu melalui Dispendukcapil, yang mana masyarakat cukup mendaftarkan perkara melalui program “Ananda Tercinta”, yang kemudian untuk proses verifikasi data baik dari Dispendukcapil, Pengadilan Agama, dan KUA akan dikoordinasi langsung oleh ketiga instansi tersebut.

Cepat berarti pelaksanaan peradilan tidak berbelit-belit dan dilakukan secara efektif. Kecepatan dapat dilihat dari efisiensi waktu pelaksanaan sidang. Majelis hakim berupaya menyelesaikan perkara secara tuntas dalam satu kali persidangan. Selanjutnya setelah mendapatkan penetapan, untuk perkara itsbat nikah para pihak dapat langsung menyerahkan penetapan pada pihak KUA untuk penerbitan buku nikah. Kemudian untuk perkara penetapan asal usul anak, penetapan dapat diberikan pada pihak Dispendukcapil untuk kemudian dispendukcapil akan menerbitkan kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan juga kartu identitas anak. Sementara itu, biaya ringan berarti biaya yang dapat dijangkau masyarakat. Melalui pelaksanaan Layanan sidang Terpadu, biaya ringan diwujudkan melalui pembebasan biaya perkara bagi masyarakat yang mendaftarkan perkara melalui program “Ananda Tercinta”.

Berdasarkan teori negara hukum Indonesia menerapkan konsep *rechtsstaat* yang mana konsep ini menetapkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Maka pelaksanaan Layanan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak di Kota Madiun juga harus berpedoman pada ketentuan regulasi hukum yang sedang diterapkan, seperti Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perma No. 1 Tahun 2015.

Pelaksanaan sidang terpadu Kota Madiun merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Program ini sejalan dengan teori utilitarianisme, yakni kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Melalui sidang terpadu, masyarakat yang semula kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, kini memiliki kemudahan akses untuk pengurusan dokumen kependudukan. Hal ini berdampak signifikan pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti kepastian status perkawinan dan kepemilikan akta kelahiran. Maka jika dilihat dari perspektif teori utilitarianisme, program sidang terpadu di kota madiun menunjukkan bahwa program tersebut merupakan tujuan hukum yang telah memberikan kemanfaatan pada masyarakat.

Selanjutnya untuk prosedur persidangan antara sidang regular dan sidang terpadu tidak terdapat perbedaan. Dimulai dengan tahap pemeriksaan, Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dan para pihak dipersilahkan memasuki ruang persidangan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas, pemberian nasehat, pembacaan surat permohonan dan tanya jawab mengenai pokok perkara oleh majelis hakim. Selanjutnya adalah pembuktian surat dan saksi oleh para pihak. Setelah pembuktian selesai, dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan oleh para pemohon. Setelah itu, ketua majelis akan membacakan penetapan di hadapan publik, lalu memberitahukan kepada pemohon tentang hak-hak mereka, jika ingin mengajukan upaya hukum lebih lanjut (Azhar et al., 2019).

IV. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Layanan Sidang Terpadu oleh Pengadilan Agama Kota Madiun dengan agenda Itsbat Nikah dan Asal Usul Anak yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling merupakan program kolaboratif lintas sektoran dengan mitra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun dan Kementerian Agama dalam hal ini adalah KUA, yang bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas status

perkawinan dan identitas anak. Pelaksanaannya dimulai dengan masyarakat mendaftarkan perkara melalui Dispendukcapil, verifikasi berkas dan pendaftaran berkas oleh Dispendukcapil pada Pengadilan Agama, verifikasi berkas oleh Pengadilan Agama dan KUA, pemanggilan para pihak, proses persidangan, pembacaan penetapan, dan penerimaan dokumen.

B. Saran

Setelah serangkaian proses penelitian mengenai Layanan Sidang Terpadu Itsbat Nikah dan Asal Usul anak, maka perlu adanya upaya baik dari Pengadilan Agama, Dispendukcapil, maupun Kementerian Agama untuk memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai akibat dari tidak tercatatnya perkawinan. Upaya yang dapat Peneliti sarankan adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai urgensi pencatatan perkawinan dan manfaat program layanan terpadu sidang keliling dan dipublikasikan pada media sosial. Program ini sangat efektif untuk dilakukan, sebaiknya untuk perkara yang dapat diajukan tidak hanya sebatas itsbat nikah dan penetapan asal usul anak, melainkan mencakup kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Melihat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, sebaiknya akademisi ikut serta dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Akademisi dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat untuk melakukan sosialisasi, edukasi ataupun penyuluhan pada masyarakat mengenai hak perempuan, hak anak, dan urgensi pencatatan perkawinan.

V. Ucapan Terima Kasih

Peneliti dalam Menyusun skripsi serta artikel ini, tak lepas dari bimbingan serta arahan beberapa pihak. Maka Peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing 1 pada penyusunan skripsi serta artikel Peneliti
2. Nizam Zakka Arrizal, S, H., M.Kn., Selaku Dosen Pembimbing 2 pada penyusunan skripsi serta artikel Peneliti
3. Instansi terkait yang telah bersedia memberikan informasi pada Peneliti, yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, dan Kementerian Agama Kota Madiun

Daftar Pustaka

- Ali, M. H. (2012). *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif* (1st ed., Vol. 1). P.T. Alumni. <https://bit.ly/4cMAV4V>
- Azhar, Sidek, A., & Shauqy, M. (2019). Sosialisasi Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah Terpadu Secara Prodeo. *Jurnal ABDIMAS Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 80–91.
- Hernawati, A., Zukby, Z. N., Puspita, D. E. A., & Arrizal, N. Z. (2023). Evolusi Problematik Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Positif dan Hukum Islam. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 4(1), 1–7. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (Suwito, Ed.; Vol. 17). KENCANA.
- Pengadilan Agama Kota Madiun. (2024). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sidang terpadu 2024*.
- Safira, S. S., & Shindu, I. (2022). Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, 2(1), 26–32. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.717>
- SOP Layanan Sidang Terpadu, Pengadilan Agama Kota Madiun (2018). <https://bit.ly/3Si4qDw>
- Syaf, N. D. (2023). Rekapitulasi Perkara Itsbat Nikah Tahun 2022. In *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/360
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya. *NOTARIUS*, 12(1), 452–466. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>
- Wahyuni, W. (2023). *Hak Konstitusional Warga Negara*. Hukumonline.Com. <https://bit.ly/46bkBZO>